BUPATI ACEH JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan Majelis Pendidikan Daerah di Aceh merupakan tuntutan historis, artinya tuntutan dari sejarah pembentukan Provinsi Aceh yang oleh Pemerintah Pusat diakui sebagai sebuah daerah Istimewa dalam bidang agama, adat-istiadat dan pendidikan;
c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu membentuk kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Jaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Majelis Pendidikan Daerah, yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
7. Sekretariat MPD adalah unsur pelaksana kesekretariatan MPD yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
8. Alat kelengkapan MPD adalah kelengkapan MPD yang terdiri dari Pimpinan dan Komisi.
9. Musyawarah Daerah, yang selanjutnya disebut Musda adalah musyawarah MPD yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali untuk penyampaian pertanggungjawaban, pemilihan pengurus baru MPD dan penetapan program kerja.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak- Kanak dan bentuk lain yang sederajat.

12. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
13. Dayah/Pesantren adalah lembaga pendidikan yang memfokuskan pada pendidikan Agama Islam yang dipimpin oleh Teungku Dayah.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri di setiap satuan pendidikan yang beranggotakan orang tua murid dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
15. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan agama, pendidikan, adat- istiadat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan di Kabupaten.
16. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat.

BAB II

PEMBENTUKAN, ASAS DAN TUJUAN MPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

MPD berasaskan:

a. islami;
b. demokrasi;
c. kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. akuntabilitas; dan
f. professional.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

MPD bertujuan:

a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi, ide-ide serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
b. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan; dan

c. menciptakan suasana demokratis, keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 5

(1) Struktur organisasi Pengurus MPD terdiri dari :
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua; dan
   c. Komisi-Komisi.

(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
   a. Wakil Ketua I; dan
   b. Wakil Ketua II.

(3) Komisi–Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
   a. Komisi Pendidikan Dasar;
   b. Komisi PAUD; dan
   c. Komisi Pendidikan Dayah.

(4) Bagan Struktur Organisasi MPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6

MPD merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 7

MPD mempunyai peran sebagai:

a. pemikir, dilakukan dengan merumuskan konsep perencanaan dan pengembangan sistem pendidikan islami serta peningkatan mutu;
b. pemberi pertimbangan, dilakukan dengan memberi masukan, pendapat, saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK dalam menetapkan kebijakan strategi pendidikan;
c. pendukung, dilakukan dengan membantu pelaksanaan pendidikan secara moral dan finansial;
d. pengevaluasi dan pengawasan, dilakukan dengan mengadakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pendidikan, menjaga standar mutu pendidikan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; dan

e. mediator, dilakukan dengan memediasi permasalahan/sengketa pendidikan antara masyarakat, lembaga pendidikan, Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK dalam menjaga kebersamaan dan keserasian penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga

Fungsi/Tugas

Pasal 8

MPD mempunyai fungsi/tugas:

a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
b. memotivasi orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
d. melakukan kerja sama dengan masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
f. melaksanakan penelitian dan pendataan kondisi pendidikan dalam rangka perumusan konsep-konsep kebijakan penyelenggaraan pendidikan;
g. menyerap aspirasi dan saran-saran masyarakat untuk kemajuan dan pengembangan pendidikan;
h. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan;
i. mendorong terbentuknya komite-komite sekolah di setiap satuan pendidikan, baik yang belum terbentuk maupun yang telah habis masa jabatannya; dan
j. melakukan pembinaan terhadap Komite Sekolah, Madrasah, Dayah/Pesantren.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 9

MPD mempunyai kewenangan:

a. mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan PAUD, sekolah/madrasah dasar, pendidikan dayah dan pendidikan formal lainnya;
b. menyusun rancangan konsep pedoman penilaian dan kompetensi dasar tenaga kependidikan, pembinaan kurikulum dan proses belajar mengajar;
c. mengawasi dan menjaga mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu nasional dan karakteristik Keistimewaan Aceh;
d. melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan

pembinaan akhlak sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam;
e. menyusun rancangan konsep pedoman pelaksanaan Syari'at Islam di sekolah;
f. ikut serta memberi saran dan pendapat terhadap penyusunan Qanun dan/atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan; dan
g. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara masyarakat dengan penyelenggara kependidikan.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 10

(1) Pengurus MPD terdiri dari Pimpinan dan Anggota yang berjumlah 13 (tiga belas) orang.
(2) Masa kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya.
(3) Kepengurusan MPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBENTUKAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Musda

Pasal 11

(1) Pembentukan pengurus MPD dilakukan dalam Musda.
(2) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh MPD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa jabatan MPD yang sedang berjalan.
(3) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    a. penyampaian laporan pertanggung jawaban pengurus MPD;
    b. menyusun rencana kerja MPD masa jabatan berikutnya; dan
    c. memilih pengurus MPD masa jabatan berikutnya.
(4) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur-unsur:
    a. seluruh anggota pengurus MPD;
    b. perwakilan Komite Sekolah, Forum Komite setiap Kecamatan 1 (satu) orang; dan
    c. perwakilan yayasan penyelenggara pendidikan dan pemerhati pendidikan sebanyak 5 (lima) orang.
(5) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Musda.
(6) Panitia Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan MPD.
(7) Tata cara Musda diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

Bagian Kedua

Pemilihan Pengurus

Pasal 12

Pemilihan Pengurus MPD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. panitia Musda membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjaring calon Pengurus MPD;
b. seluruh calon Pengurus MPD yang mendaftar diajukan dalam sidang paripurna Musda yang dipilih sebanyak 13 (tiga belas) orang sebagai Anggota Pengurus MPD;
c. calon yang memperoleh suara terbanyak 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) ditetapkan sebagai Anggota Pengurus MPD; dan
d. jika pada saat sidang paripurna Musda ternyata yang mendaftar tidak mencapai 13 (tiga belas) orang, maka seluruh yang mendaftar ditetapkan sebagai Anggota Pengurus MPD, sedangkan sisanya untuk mencukupi sampai 13 (tiga belas) orang dipilih dari peserta Musda yang hadir.

Bagian Ketiga

Pemilihan Pimpinan dan Komisi

Pasal 13

(1) Pengurus MPD terpilih mengadakan rapat paripurna untuk memilih Pimpinan dan Komisi MPD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan serta Komisi-Komisi sesuai dengan kebutuhan.
(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus.
(3) Pengambilan keputusan pada rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
(4) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MPD dan dilengkapi dengan notulensi rapat yang dibuat oleh Kepala Sekretariat.
(5) Tata cara pemilihan Pimpinan dan Komisi MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

Bagian Keempat

Kriteria dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 14

Kriteria untuk menjadi Pengurus MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), antara lain :

a. mampu membaca Al Qur’an;
b. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
c. memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan

pengembangan pendidikan;
d. memahami permasalahan pendidikan dan kearifan lokal;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Aceh Jaya;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
h. tidak merangkap jabatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten lainnya.

Pasal 15

(1) Pengurus MPD berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. berdomisili di luar Kabupaten;
d. berhalangan tetap terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; dan
e. dihukum pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MPD melalui rapat paripurna.
(3) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diusulkan oleh Ketua MPD kepada Bupati untuk dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Pengurus MPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pergantian antar waktu.
(2) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Alat kelengkapan MPD terdiri atas:
a. Ketua; dan
b. Komisi-Komisi.

Bagian Kedua
Ketua
Pasal 18

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah alat kelengkapan MPD yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
(2) Ketua MPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua.
(3) Masa jabatan Pimpinan sama dengan masa kepengurusan MPD.
(4) Ketua tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan MPD

lainnya.

(5) Apabila Ketua MPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua MPD.

Pasal 19

(1) Ketua MPD mempunyai tugas:
   a. memimpin rapat-rapat paripurna untuk menetapkan keputusan;
   b. mengkoordinasikan kegiatan Komisi-Komisi;
   c. melakukan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
   d. mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten atau DPRK sesuai dengan Keputusan MPD;
   e. mewakili MPD dan/atau alat kelengkapan MPD di acara-acara formal;
   f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam musyawarah paripurna MPD setiap tahun anggaran; dan
   g. tugas lainnya yang berkaitan dengan kewenangan MPD.

(2) Ketua bertanggung jawab kepada MPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Komisi-Komisi

Pasal 20

(1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah alat kelengkapan MPD yang anggotanya ditetapkan secara proporsional.

(2) Masing-masing Komisi diketuai oleh Ketua Komisi dan dibantu oleh Anggota.

(3) Masa jabatan Komisi sama dengan masa kepengurusan MPD.

(4) Tugas Komisi menangani bidang masing-masing yang menjadi kewenangannya.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi bertanggung jawab kepada Ketua MPD.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Rapat MPD terdiri dari:

a. rapat paripurna;
b. rapat Pimpinan;
c. rapat koordinasi;
d. rapat Komisi; dan
e. rapat antar Komisi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Rapat

Pasal 22

(1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah rapat yang dipimpin oleh unsur Pimpinan dan diikuti oleh seluruh Anggota Pengurus, yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan dan/atau akhir tahun kerja, membahas hasil kerja bulanan dan/atau pertanggungjawaban hasil kerja tahunan.
(2) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah rapat yang dipimpin dan diikuti oleh unsur Pimpinan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan serta membahas hal-hal yang bersifat mendesak.
(3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan dan diikuti oleh Anggota Komisi.
(4) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan diikuti oleh seluruh Anggota Komisi yang bersangkutan.
(5) Rapat antar Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e adalah rapat yang dipimpin oleh salah seorang Ketua Komisi dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Komisi.

BAB VIII

SEKRETARIAT MPD

Pasal 23

Ketentuan mengenai Sekretariat MPD diatur dengan Qanun tersendiri.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua dan Komisi-Komisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) MPD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
(3) Hubungan dan tata kerja internal MPD diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib MPD.

BAB X

HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 25

(1) Pengurus MPD diberikan honorarium dan tunjangan jabatan perbulan yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Besarnya honorarium dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang dibutuhkan akibat ditetapkan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka kepengurusan MPD wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 Desember 2017 M
1 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

CAP/ DTO

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Desember 2017 M
1 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

CAP/DTO

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (9/141/2017)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)* Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan Majelis Pendidikan Daerah di Aceh merupakan tuntutan historis, artinya tuntutan dari sejarah pembentukan Provinsi Aceh yang oleh Pemerintah Pusat diakui sebagai sebuah daerah Istimewa dalam bidang agama, adat-istiadat dan pendidikan, dipandang perlu menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 DESEMBER 2017 M
1 RABIUL AKHIR 1439 H

STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

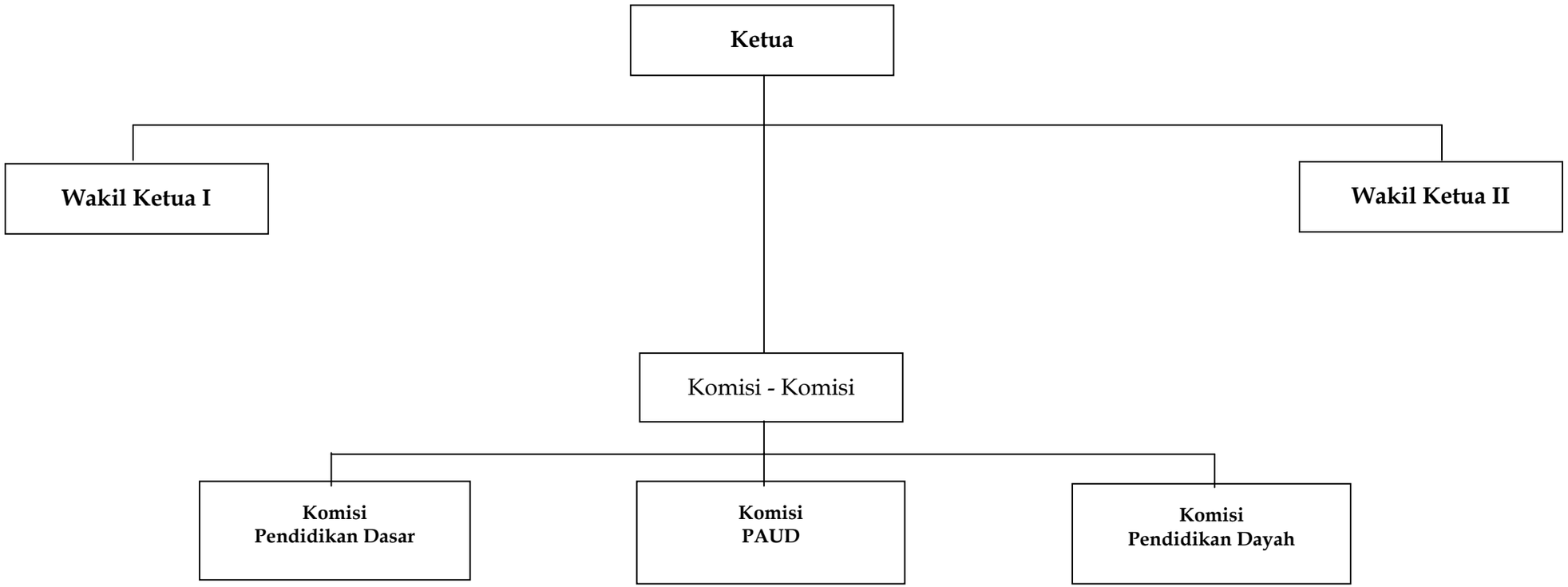

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB